

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kecamatan Bae Kudus

1. Sejarah Kecamatan Bae Kudus

Kecamatan Bae adalah sebuah Desa Ibukota Kecamatan Bae yang letaknya + 5 KM dari pusat Kota Kudus dan 13 + KM dari Gunung Muria dan Desa yang paling tua di wilayah Kabupaten Kudus. Menurut Adat dan Tokoh Masyarakat Desa Bae (Sesepuh Desa) bahwa Cikal bakal Desa Bae didirikan oleh sesepuh yang diyakini masyarakat Desa Bae yang bernama Eyang Buyut Rabu atau yang lebih terkenal dengan nama Mbah Gilang, karena bermukim di kawasan Gilang, tetapi kapan berdiri atau ditemukan Desa Bae tidak pernah diketahui kapan pastinya, Meskipun demikian untuk menghormati arwah Cikal Bakal Desa Bae, Setiap tahunnya diperingati Sedekah Bumi/Apitan pada bulan Dzulqoidah atau Apit oleh Pemerintah Desa Bae sebagai kebudayaan yang dilestarikan.¹

Untuk asal mula nama Desa Bae menurut sesepuh masyarakat ada 2 (dua) versi, Yang pertama karena pada zaman dahulu Mbah Gilang merupakan tokoh yang berpengaruh sehingga banyak dikunjungi orang dari luar wilayah Desa Bae, dan jika orang tersebut ditanya mau kemana/darimana mereka menjawab rumahnya simbahe

Yang kedua karena pada zaman dahulu Mbah Gilang mempunyai peliharaan beberapa ekor Harimau, dan sering diajak jalan jalan di kawasan Desa Bae, sehingga banyak orang yang melihat, karena pada zaman itu masyarakat banyak yang menyebut hewan harimau dengan sebutan Simbahe. Kata simbahe yang berarti yang dihormati atau dituakan, maka kawasan tersebut terkenal dengan nama Desa Bae hingga sampai sekarang.

Kawasan Gilang yang dahulu sebagai tempat bermukim Mbah Gilang sekarang sudah menjadi Sebuah Masjid dan Pemakaman Umum yang diberi

¹ <http://kecamatan-bae.blogspot.com/>, diakses tanggal 27 Desember 2018.

nama Masjid Nurul Mubin (Masjid Nurul Mubin Gilang dan Makam Gilang) dan diyakini masyarakat pula Mbah Gilang dimakamkan di Makam Gilang, untuk menghormati jasa Mbah Gilang dan rasa syukur kepada Allah SWT masyarakat Desa Bae dari dahulu setiap mempunyai hajatan apapun selalu datang ke Masjid Nurul Mubin Gilang untuk memanjatkan Doa.

2. Profil Kecamatan Bae Kudus

Bae adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemerintahan : Camat Soegiyanto. SH Luas 23,32 km². Jumlah penduduk 57.063 jiwa (2001) Kepadatan 2.595 jiwa/km² Desa/kelurahan 10 desa.²

Salah satu universitas swasta di Kudus berada di kecamatan ini, Universitas tersebut adalah Universitas Muria Kudus (UMK) yaitu di Desa Gondangmanis. Juga ada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kudus di Desa Ngembalrejo. Kecamatan Bae merupakan kawasan pendidikan di Kabupaten Kudus.

Batas wilayah Kecamatan Bae yaitu:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Kota
- b. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe
- c. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Jekulo dan kecamatan Mejobo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Gebog

Kecamatan Bae berada di kaki gunung Muria. Jarak ibu kota Kecamatan Bae ke ibu kota Kabupaten Kudus kurang lebih 5 km. Kecamatan ini mempunyai wilayah seluas 2.332.275 Ha (23,32 km²) dengan keadaan tanah yang sebagian besar dataran rendah dan berjenis tanah laterit dan gromosal.

3. Kelurahan di Kecamatan Bae Kudus

Kecamatan Bae terdiri atas 10 desa. Desa-desa tersebut adalah:

² https://id.wikipedia.org/wiki/Bae,_Kudus, diakses tanggal 27 Desember 2018.

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. Bacin | f. Ngembalrejo |
| b. Bae | g. Panjang |
| c. Dersalam | h. Pedawang |
| d. Gondangmanis | i. Peganjaran |
| e. Karang bener | j. Purworejo |

Mayoritas penduduk kecamatan Bae menganut agama Islam, dengan mata pencaharian sebagai pengusaha, petani, pegawai negeri dan swasta, pedagang, buruh dan lain-lain. Potensi, pertanian, kerajinan genteng; berada di desa Ngembalrejo, konveksi (bordir, pakaian jadi, dan tas) berada di desa Pedawang dan Peganjaran.³

B. Data Penelitian

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat

Landasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi arah kiblat yaitu sebagai bukti pengukuran arah kiblat di masjid dan juga masalah administrasi yang merupakan kebijakan Kementerian Agama sesuai dengan tujuan Syariat Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan manusia. Untuk menjawab pertanyaan di masyarakat yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut. Oleh karena itu kementerian Agama bersama MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Bae,_Kudus, diakses tanggal 27 Desember 2018.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan umat Islam terhadap pengukuran dan sertifikasi arah kiblat bagi tempat ibadah yang belum pernah mendapatkan sertifikasi pengukuran arah kiblat secara resmi dari lembaga yang berwenang atau berkompeten”⁴

Penyelenggaraan pelayanan sertifikasi pengukuran arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar, lapngan dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat di wilayah kecamatan Bae Kabupaten Kudus adalah tugas pokok dan tanggung jawab Kementerian Agama Kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah seksi urusan agama Islam (UR AIS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan umat Islam terhadap pengukuran dan sertifikasi arah kiblat bagi tempat ibadah yang belum pernah mendapatkan sertifikasi pengukuran arah kiblat secara resmi dari lembaga yang berwenang atau berkompeten. Kegiatan ini sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut keabsahan ibadah sholat, dimana salah satu rukunnya adalah menghadap kiblat. Disamping itu juga, masih banyak tempat ibadah umat Islam di wilayah Kabupaten Kudus yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang atau berkompeten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Untuk itulah majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.”⁵

Pengukuran arah kiblat sangat besar manfaatnya bagi umat Islam karena mempunyai tujuan penting. Pertama, membantu masyarakat Islam dalam meluruskan arah kiblat masjid yang belum pernah mendapatkan

⁴Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

⁵Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

layanan pengukuran arah kiblat dari lembaga atau instansi resmi. Kedua memberikan kepastian arah kiblat bagi masjid sehingga menambah keyakinan umat Islam dalam menghadap kiblat ketika menjalankan ibadah shalat. Ketiga, sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Islam tentang pentingnya pengukuran arah kiblat bagi masjid dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat bagi keabsahan sholat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Sikap ummat Islam yang tidak mempertanyakan atau mengkritisi arah Kiblat masjid dan mushallanya disebabkan oleh kepercayaan mereka kepada panitia, tokoh agama, atau para pihak yang membangun masjid atau mushalla tersebut sejak awal.”⁶

Jama'ah masjid atau mushalla tidak mau direpotkan oleh masalah-masalah teknis pembangunan fisik tempat shalatnya, yang penting mereka bisa khusyu' melaksanakan ibadah. Ketika bangunan masjid atau mushalla dibangun, jama'ah pada umumnya percaya bahwa masjid atau mushalla tersebut sudah mengarah ke Kiblat. Indikasi sederhana bahwa bangunan masjid atau mushalla mengarah ke Kiblat adalah menghadap ke arah barat. Bila masjid atau mushalla telah menghadap ke arah barat, maka urusan Kiblat telah dianggap selesai.

Hambatan masjid di Kecamatan Bae Kudus belum semua mengikuti himbauan Kementerian Agama mengenai sertifikasi arah kiblat antara lain adanya masyarakat yang tidak merespon pelaksanaan sertifikasi arah kiblat dengan alasan sudah mengarah kiblat secara keyakinan mereka, dan dengan alasan kalau melakukan sertifikasi arah kiblat akan merubah fisik atau bangunan masjid. Permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap

⁶Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Sedangkan solusi dari Kementerian Agama merespon keyakinan umat Islam khususnya pengurus masjid bahwa kiblat masjid tersebut sudah benar, namun kemudian ditindak lanjuti dengan penjelasan arah kiblat secara ilmiah dan menurut ilmu fiqih, sehingga kebanyakan mereka, akhirnya merespon dengan baik.

Masalah yang penting selanjutnya sebelum kita melakukan pengoreksian arah kiblat masjid adalah sosialisasi. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama. Ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambutnya dapat dikeluarkan dan tepungnya tidak tumpah. Penting kiranya dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang permasalahan ini secara komprehensif sebelum melangkah lebih lanjut. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat meliputi :

“Memang kami akui bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat. Kendala yang pertama muncul adanya masyarakat yang tidak merespon pelaksanaan sertifikasi arah kiblat dengan alasan sudah mengarah kiblat secara keyakinan mereka, dan dengan alasan kalau melakukan sertifikasi arah kiblat akan merubah fisik atau bangunan masjid atau mushola atau makam.”⁷

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus sebagai berikut:

“Kalau dari dalam biasanya ada pengurus yang tidak setuju kalau dilaksanakan sertifikasi arah kiblat takutnya kalau nanti masjid akan dirombak mas, kalau arah kiblatnya salah, sehingga pengurus ada yang keberatan mas.”⁸

⁷Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi³, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

⁸Wawancara dengan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

Kemudian cara Badan Hisab Rukyat Daerah Kementerian Agama mengatasi permasalahan yang muncul saat pelaksanaan sertifikasi arah kiblat meliputi :

“cara Badan Hisab Rukyat Daerah Kementerian Agama mengatasi permasalahan yang muncul saat pelaksanaan sertifikasi arah kiblat adalah dengan merespon keyakinan masyarakat bahwa arah kiblatnya telah benar, namun ditindak lanjuti dengan penjelasan arah kiblat secara ilmiah dan Fiqih, sehingga kebanyakan dari masyarakat akhirnya merespon baik dan akhirnya mereka membangun atau membenarkan arah kiblat sesuai dengan ilmu falak.”⁹

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak Wahibul Minan, selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus sebagai berikut :

“Kalau ada permasalahan misalnya ada pengurus yang tidak setuju, biasanya pihak kementerian agama akan melakukan pendekatan untuk menjelaskan bahwa sertifikasi arah kiblat tidak akan merubah bentuk bangunan masjid, mas. Tapi hanya akan mengubah arah dalam melakukan sholat.”¹⁰

Kementerian agama dalam hal ini badan hisab dan rukyat kabupaten Kudus, merespon dengan baik problem atau permasalahan fisik bangunan masjid atau mushola atau makam tersebut yaitu dengan cara tetap sebagaimana semula bentuk bangunan tetapi posisi imam atau shoft makmum disesuaikan dengan arah kiblat yang ditentukan oleh ilmu falak.

2. Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat pada Masjid di Kecamatan Bae Kudus

Prosedur permohonan pengukuran sertifikasi arah kiblat sebuah masjid antara lain meliputi membuat surat permohonan untuk pengukuran

⁹Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi³, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

¹⁰Wawancara dengan Bapak Wahibul Minan, selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

arah kiblat yang ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kantor Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Takmir. Melampirkan denah lokasi yang mau diukur arah kiblatnya. Melampirkan Surat pernyataan bahwa masjid belum pernah mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga atau instansi yang berwenang lainnya. Pada waktu pengukuran takmir mempersiapkan stempel dan dua orang saksi untuk ikut tanda tangan di berita acara pengukuran arah kiblat. Sesaat setelah pengukuran arah kiblat dilakukan, maka BHR akan membuat seketsa petunjuk arah kiblat pada lokasi yang bersangkutan. Setelah satu minggu BHR akan menerbitkan sertifikat pengukuran arah kiblat untuk masjid yang bersangkutan. Pelaksanaan proses sertifikasi arah kiblat yang dilaksanakan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah Kudus telah sesuai dengan standar pelaksanaan sertifikasi arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam membahas mengenai prosedur pelaksanaan sertifikasi arah kiblat di Kemenag kabupaten Kudus, akan lebih baik jika kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan sertifikasi arah kiblat terlebih dahulu.

Sertifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan penyetaraan atau pengajuan untuk mendapatkan sertifikat. Jadi, yang dimaksud disini adalah pemberian sertifikat kepada masjid atau musholla yang telah diverifikasi (dicek) arah kiblatnya.¹¹ Sedangkan arah ialah hubungan antar dua posisi atau dua titik. Ketika dua posisi di permukaan bumi dihubungkan, maka akan terciptalah arah.¹² Kiblat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah arah yang merujuk ke suatu tempat dimana bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. Ka'bah juga sering disebut dengan Baitullah (Rumah Allah).¹³ Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua

¹¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, available on: KBI.com, diakses 10 April 2015.

¹² Nur Kholis Majid, *Kontroversi Arah Kiblat Solusi dan Cara Mudah Penentuannya*, UIN Sunan Ampel Press, Surabaya, 2014, hlm. 32.

¹³ Rukyatul Hilal Indonesia, *Kajian Cara Menentukan Arah Kiblat*, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Sertifikasi arah kiblat merupakan suatu data yang diberikan oleh kementerian Agama yang menyatakan bahwa masjid/ musholla/makam arah kiblatnya telah ditentukan oleh tim dari kementerian Agama Kabupaten Kudus.”¹⁴

Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Supriyanto selaku Pengurus Masjid Nurul Iman Kudus sebagai berikut :

“Sertifikasi arah kiblat merupakan proses pengecekan yang dilakukan oleh pihak kementerian agama terhadap arah kiblat masjid misalnya masjid Al Fatah ini mas. Tujuannya agar arah kiblat sesuai dan telah menghadap ke arah Ka’bah.”¹⁵

Sertifikat arah kiblat terdiri dari dua bagian utama yaitu berita acara dan lampiran kedua berisi sertifikat arah kiblat dari masjid yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Sertifikasi arah kiblat yang dilaksanakan oleh badan hisab dan rukyat kementerian agama kabupaten kudus terdiri dari dua lampiran, pertama adalah berita acara yang isinya menjelaskan tentang lintang, bujur tempat, arah kiblat, UTSB, UB, BU, alat yang digunakan, kalkulator, GPS, Theodolite, penggaris dan lain-lain dan tertulis dua saksi yang ditandatangani oleh ketua tim sertifikasi arah kiblat dan sekretarisnya diketahui oleh ketua badan hisab dan rukyat kementerian agama kabupaten Kudus. Kemudian bagian kedua berisi tentang piagam atau sertifikat arah kiblat yang isinya menerangkan bahwa masjid atau mushola atau makam telah ditentukan arah kiblatnya sesuai dengan data dalam berita acara

¹⁴Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Supriyanto, selaku Pengurus Masjid Nurul Iman Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

dan ditanda tangani oleh kepala kantor kementerian agama kabupaten Kudus.”¹⁶

Pengukuran arah kiblat sangat besar manfaatnya bagi umat Islam karena mempunyai tujuan penting; pertama, membantu masyarakat Islam dalam meluruskan arah kiblat masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang belum pernah mendapatkan layanan pengukuran arah kiblat dari lembaga/instansi resmi. Kedua, Memberikan kepastian arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya sehingga menambah keyakinan umat Islam dalam menghadap kiblat ketika menjalankan ibadah Shalat, Ketiga, sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Islam tentang pentingnya pengukuran arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat bagi keabsahan shalat. Sebagaimana pernyataan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus sebagai berikut :

“Ya memang perlu mas, soalnya itu kan demi sahnya ibadah kita dalam hal ini sholat yang kita laksanakan sehari-hari di masjid mas, apakah sudah menghadap ke arah kiblat atau belum.”¹⁷

Pernyataan ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Perlunya dilakukan sertifikasi arah kiblat karena adanya pemahaman masyarakat bahwa disaat terjadi gempa di Aceh dan Yogyakarta menurut masyarakat telah merubah arah kiblat. Selain hal tersebut diatas berdasarkan penemuan dari tim sertifikasi arah kiblat, tidak sedikit masjid atau musholla atau makam yang arah kiblatnya tidak sesuai dengan semestinya dikarenakan bentuk bangunan masjid atau mushola atau makam yang menyesuaikan

¹⁶Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

¹⁷Wawancara dengan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

posisi jalan ataupun posisi tanah. Yang kedua adanya pemahaman dari masyarakat bahwa kiblat daerah Kudus ke arah barat lurus.”¹⁸

Pelaksanaan proses sertifikasi arah kiblat yang dilaksanakan oleh Badan Hisab Rukyah Daerah Kudus telah sesuai dengan standar pelaksanaan sertifikasi arah kiblat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penyelenggaraan pelayanan sertifikasi Pengukuran arah kiblat bagi Masjid, mushalla, langgar, lapangan dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat di wilayah kabupaten Kudus adalah tugas pokok dan tanggung jawab Kementerian Agama kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah Seksi Urusan Agama Islam yaitu Badan Hisab Rukyah Daerah (BHRD). Dengan struktur organisasi sebagai berikut :

Ketua : H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si
Sekretaris : Machsun, S.Pd.I
Tim Ahli : 1. M. Solichin, S.H.I, S.Pd.
2. Muhammad Sulis, S.Pd.I
3. Syaifudin Yahro
4. H. Ahmad Rifai, S.Ag

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wahibul Minan selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus sebagai berikut :

“Biasanya dari pihak kementerian agama kabupaten kudus mas yang melaksanakannya, dan juga didampingi oleh pengurus masjid”¹⁹

Demikian halnya dengan pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si, sebagai berikut :

¹⁸Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

¹⁹Wawancara dengan Bapak Wahibul Minan, selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

“proses sertifikasi arah kiblat di daerah Kudus dilakukan oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama kabupaten Kudus, serta didampingi oleh dua saksi dari pihak masjid atau mushola atau makam”²⁰

Sertifikasi arah kiblat harus dilakukan pada masjid atau mushola atau makam yang ada di daerah Kudus. Mengingat masih banyak tempat ibadah umat Islam (masjid, mushalla, langgar dll) di wilayah Kabupaten Kudus yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang/berkompeten. Sesuai pernyataan Bapak Supriyanto sebagai berikut :

“Setahu saya sertifikasi arah kiblat harus dilakukan pada masjid mas, selain itu saya tidak tahu soalnya kan berkaitan dengan ibadah yang kita lakukan sehari-hari”²¹

Sedangkan dampak yang diperoleh jika tidak melakukan sertifikasi arah kiblat, sesuai pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si, sebagai berikut :

“Dampak secara nyata memang tidak ada, namun bagi pihak yang mengetahui bahwa arah kiblat tidak tepat menghadap ke Ka’bah, maka ibadah yang dilakukan menjadi tidak sah serta hati juga tidak bisa tentram”²²

Sesuai pernyataan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus sebagai berikut :

“Sholat kita bisa tidak sah mas, soalnya kan kita tidak tahu apakah sudah benar menghadap ke arah kiblat atau tidak”²³

²⁰Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

²¹Wawancara dengan Bapak Supriyanto, selaku Pengurus Masjid Nurul Iman Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

²²Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

²³Wawancara dengan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

Pihak -pihak yang harus hadir saat pelaksanaan sertifikasi arah kiblat, adalah pengurus masjid, tim dari badan hisab dan rukyat kementerian agama kabupaten Kudus serta dua saksi baik dari pihak pengurus maupun dari pihak kementerian agama. Sebagaimana pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si, sebagai berikut :

“Pihak -pihak yang harus hadir saat pelaksanaan sertifikasi arah kiblat, adalah pengurus masjid, tim dari badan hisab dan rukyat kementerian agama kabupaten Kudus serta dua saksi baik dari pihak pengurus maupun dari pihak kementerian agama”²⁴

Sertifikasi arah kiblat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat serta adanya program kerja kementerian agama untuk melakukan sertifikasi arah kiblat, sebagaimana pernyataan Bapak Wahibul Minan selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus sebagai berikut :

“Kalau di Masjid Al fatah ini, kami yang mengajukan untuk dilaksanakannya sertifikasi arah kiblat mas, kemudian pihak kementerian agama akan merespon permintaan kami mas”²⁵

Mengenai pernyataan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I ini juga diiyakan oleh Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Sertifikasi arah kiblat pada sebuah masjid atau mushola atau makam dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat serta

²⁴Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

²⁵Wawancara dengan Bapak Wahibul Minan, selaku Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

adanya program kerja kementerian agama untuk melakukan sertifikasi arah kiblat.”²⁶

Sedangkan prosedur permohonan pengukuran sertifikasi arah kiblat sebuah masjid antara lain meliputi membuat surat permohonan untuk pengukuran arah kiblat yang ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kantor Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Takmir. Melampirkan denah lokasi yang mau diukur arah kiblatnya. Melampirkan Surat pernyataan bahwa masjid belum pernah mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga atau instansi yang berwenang lainnya. Sesuai pernyataan Bapak Supriyanto selaku Pengurus Masjid Nurul Iman Kudus sebagai berikut :

“Kalau kami yang memiliki inisiatif, ya kami harus mengirim surat dulu mas kepada pihak kementerian agama bahwa kami mohon dilaksanakannya sertifikasi arah kiblat pada masjid Al Fatah, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh pihak kementerian agama.”²⁷

Mengenai pernyataan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I ini juga diiyakan oleh Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus, sebagai berikut :

“Prosedur awal pelaksanaan sertifikasi arah kiblat, jika permintaan berasal dari masyarakat maka pihak pengurus diharapkan melayangkan surat berisi maksud untuk meminta sertifikasi arah kiblat. Dengan bentuk komunikasi dengan kementerian agama kabupaten Kudus kemudian pihak KUA meminta bentuk bangunan yang mana akan di cek arah kiblatnya dari masjid atau mushola atau makam, kemudian setelah mendapatkan tempat kemudian menemukan waktu kapan pelaksanaan sertifikasi arah kiblat akan dilakukan.”²⁸

²⁶Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

²⁷Wawancara dengan Bapak Supriyanto, selaku Pengurus Masjid Nurul Iman Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

²⁸Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi’, S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

Majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dalam melakukan sertifikasi arah kiblat pada Masjid, mushalla dan tempat lainnya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan/keahlian dalam bidang sertifikasi arah kiblat yang didukung dengan penggunaan peralatan dari yang modern sampai yang paling sederhana. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1
Peralatan Pelaksanaan Sertifikasi Arah Kiblat

1	Theodolith Nikon Ne 100	18	Kalkulator Karce 171
2	Lensa Pengaman Matahari	19	CD Petunjuk Penggunaan Peralatan Falak
3	Tool Box of Theodolith	20	Penggaris
4	Tripod Alumunium Theodolith	21	Pensil
5	Kompas Suunto Kb14	22	Spidol Snowman Permanent Besar
6	Tripod Kompas Suunto Kb 14	23	Spidol Snowman Permanent Kecil
7	Dudukan Kompas Suunto Kb 14	24	Penjepit Kertas/paper clipboard
8	GPS Garmin Etrex HI	25	Hammer
9	Diagonal eyepiece	26	Sticker Kiblat
10	Tongkat Istiwa'	27	Paku
11	Meteran manual 5 M	28	Lakban
12	Meteran Laser 5 M	29	Tool Box
13	Meteran Roll 50 Meter	30	Tas BHR
14	Pena Laser	31	Topi BHR

15	Ranbu Ukur	32	Rompi BHR
16	Cassing Rambu Ukur	33	Payung BHR
17	Bandul Lot	34	Benang

Sumber : Dokumentasi Kementerian Agama Kabupaten Kudus, 2018.

Sebagaimana pernyataan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si, sebagai berikut :

“Peralatan utama yang diperlukan saat pelaksanaan sertifikasi arah kiblat meliputi Theodolite, GPS, kalkulator, penggaris.”²⁹

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus sebagai berikut:

“Wah kalau mengenai peralatannya saya tidak paham mas, yang setahu saya ada kalkulator, penggaris dan alat canggih lainnya, saya tidak terlalu paham mas”³⁰

Secara umum dalam proses pelaksanaan sertifikasi arah kiblat, tim dalam melaksanakan verifikasi menggunakan teori sebagaimana digunakan oleh KH. Turaichan yang didesain dengan teori dengan sistem trigonometri yang diaplikasikan dengan alat canggih berupa kalkulator, GPS dan Theodolit.

²⁹Wawancara dengan Bapak H. M. Agus Yusrun Nafi', S.Ag., M.Si selaku ketua Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama Kabupaten Kudus pada tanggal 1 November 2018 pukul 11.00 WIB.

³⁰Wawancara dengan Bapak S. Noor Said, S.Pd.I, selaku Pengurus Masjid Raudlatul Muhatadin Kadilangon Bae Kudus pada tanggal 2 November 2018 pukul 13.00 WIB.

C. Analisis

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa landasan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi arah kiblat yaitu sebagai bukti pengukuran arah kiblat di masjid dan juga masalah administrasi yang merupakan kebijakan Kementerian Agama sesuai dengan tujuan Syariat Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan manusia. Untuk menjawab pertanyaan di masyarakat yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat yang arah kiblatnya menghadap ke barat laut. Oleh karena itu kementerian Agama bersama MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Menghadap ke arah Kiblat merupakan syarat sah shalat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hal ini baik di kalangan Sunni maupun Syi'i. Namun, dalam tataran praktis ummat Islam belum sepenuhnya mengamalkan syari'at tersebut secara akurat. Ketika shalat, ummat Islam menghadapkan badannya ke arah Kiblat tanpa mengetahui secara persis apakah Kiblat yang dimaksudnya benar-benar tertuju ke Ka'bah sebagai episentrum arah shalat setiap ummat Islam di seluruh dunia. Ummat Islam menghadapkan badannya ke Kiblat hanya didasarkan pada garis lurus yang terdapat dalam konstruksi masjid atau mushalla. Ke manapun masjid atau mushalla mengarah, ke situ pulalah ummat Islam menghadapkan dirinya ketika shalat. Di antara ummat Islam jarang sekali ada yang mempertanyakan terlebih dahulu apakah arah Kiblat masjid yang menjadi tempat shalatnya sudah tepat mengarah ke Ka'bah atau belum. Keumuman dari mereka langsung melaksanakan shalat di masjid atau maushalla yang menjadi tempat shalatnya.

Di tengah kepercayaan jama'ah semacam itu, kadang-kadang muncul kasus seseorang atau pihak-pihak tertentu mencoba mengukur arah

Kiblat masjid atau mushallanya dengan menggunakan kompas. Dengan berbekal alat dan teknik sederhana tersebut, seseorang atau pihak-pihak tersebut kemudian menyimpulkan bahwa arah Kiblat masjid atau mushallanya salah. Arah Kiblat yang seharusnya menghadap ke Ka'bah dinyatakan menyimpang. Langkah dan statemen seperti demikian akhirnya menimbulkan keresahan di tengah jama'ah dan masyarakat sekitar. Konflik antara pihak yang ingin mengoreksi arah Kiblat dengan pihak yang menganggap Kiblatnya sudah benar menjadi tak terhindarkan. Pada gilirannya, keharmonisan antar jama'ah dan juga kekhusyuan ibadah menjadi terganggu.

Meskipun kejadian seperti di atas baru sebatas kasuistik, artinya hanya terjadi di beberapa masjid atau mushalla saja, tapi tidak menutup kemungkinan akan terus bermunculan satu persatu di tempat lainnya. Apalagi di era kemajuan teknologi informasi dan komputer dewasa ini, satu atau beberapa orang di antara para jama'ah cepat atau lambat sangat mungkin memiliki pengetahuan atau informasi tentang sah atau tidaknya arah Kiblat tempat ia sahalat dari media yang dibacanya. Bila saat ini arah Kiblat masjid atau mushalla hampir tidak pernah dipersoalkan, berkat kemajuan teknologi informasi dan komputer di masa-masa yang akan datang arah Kiblat akan menjadi masalah yang banyak dihadapi oleh para jama'ah masjid. Para jama'ah yang tadinya tidak pernah mempertanyakan arah Kiblat karena awam tentang hal tersebut, setelah mendapatkan informasi mereka bisa beramai-ramai meminta mengukur kembali arah Kiblat masjid atau mushalla mereka. Bila hal tersebut terjadi, dapat dibayangkan betapa kisruhnya pelaksanaan peribadatan yang dilaksanakan ummat Islam. Keresahan, kebimbangan, perdebatan, fitnah, bahkan konflik dan perpecahan bisa terjadi di tengah ummat Islam gara-gara meributkan arah Kiblat.³¹

³¹ Efa Ainul Falah, *Upaya Mengoreksi Arah Kiblat (Sebuah Tawaran Materi Diklat Berdasarkan Hasil Penelitian)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011, hal. 2.

Agar hal seperti itu tidak terjadi, perlu ada langkah-langkah antisipatif sejak sekarang. Langkah-langkah yang dimaksud adalah berupa upaya yang dilakukan oleh segenap pihak untuk mengoreksi arah Kiblat secara massif di semua masjid dan mushalla di manapun berada. Upaya tersebut merupakan program yang siap dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait mulai dari pemerintah, organisasi keagamaan, tokoh dan pemimpin agama, serta para pengurus dan jama'ah masjid atau mushalla yang bersangkutan. Mengingat masalah Kiblat masuk dalam wilayah kerja Kementerian Agama, maka segenap unsur terkait di Kementerian ini harus memahami urgensi dan substansi tentang upaya mengoreksi arah Kiblat guna mencegah masalah sosial-keagamaan yang berpotensi muncul seperti telah dideskripsikan di atas. Dalam konteks kediklatan, upaya mengoreksi arah Kiblat bisa menjadi salah satu materi dalam Diklat Hisab Rukyat yang diperuntukkan bagi para pelaksana Hisab Rukyat, kepala Seksi Urusan Agama Islam, kepala KUA, dan para penyuluh. Relevan dengan hal itulah upaya mengoreksi arah Kiblat perlu mendapat kajian lebih spesifik dan serius.

Untuk menguatkan argumentasi pentingnya mengoreksi arah Kiblat, penting dilakukan penelitian untuk mengetahui akurasi Kiblat masjid-masjid di Indonesia. Penelitian ini juga penting diarahkan pada studi dokumentasi mengenai kemungkinan menawarkan cara-cara atau upaya-upaya tertentu yang bersifat sosio-religius dalam rangka melakukan pengoreksian arah Kiblat yang dapat diterima oleh masyarakat. Apabila masjid atau mushalla memang mengalami penyimpangan Kiblat, maka perlu dielaborasi langkah-langkah pengoreksian arah Kiblat yang dapat ditempuh oleh setiap pelaksana Hisab Rukyat maupun pihak lain yang berkepentingan. Untuk memudahkan penelitian, lokus yang diteliti dikhususkan pada masjid-masjid yang berada di wilayah Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa alasan mengapa masjid di Kecamatan Bae Kudus belum semua mengikuti himbauan Kementerian Agama mengenai sertifikasi arah kiblat antara lain

adanya masyarakat yang tidak merespon pelaksanaan sertifikasi arah kiblat dengan alasan sudah mengarah kiblat secara keyakinan mereka, dan dengan alasan kalau melakukan sertifikasi arah kiblat akan merubah fisik atau bangunan masjid. Permasalahan kedua adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Sedangkan solusi dari Kementerian Agama merespon keyakinan umat Islam khususnya pengurus masjid bahwa kiblat masjid tersebut sudah benar, namun kemudian ditindak lanjuti dengan penjelasan arah kiblat secara ilmiah dan menurut ilmu fiqh, sehingga kebanyakan mereka, akhirnya merespon dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara umum terdapat beberapa faktor penyebab sehingga arah kiblat dianggap tidak penting di kota Kudus. Selain itu sering terjadinya konflik berkaitan isu pengukuran arah kiblat yang benar. Diantara penyebab itu misalnya:

a. Tidak Ada Kepedulian

Terdapat sebagian umat Islam yang mengambil sikap acuh dan menganggap kelonggaran yang diberikan oleh hukum syar'i yang membenarkan cukup hanya menggunakan kaidah qiblat secara Dzani saja. Masalah ini berkaitan dengan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 144 yang berbunyi :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا
يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Artinya : “*surely Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit[96], Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah*

Masjidil Haram.dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S Al Baqarah:144).³²

Perlu diketahui bahwa akibat yang akan terjadi karena serongnya arah kiblat terhadap Ka'bah yang hanya seluas 12 x 10.5 x 15 meter serta jarak yang jauh dari Indonesia sekitar 8000 km, maka selisih 1° akan menyebabkan pergeseran sebesar 140 kilometer di Utara atau Selatan Mekkah.

b. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kaidah penentuan arah kiblat baik secara tradisional maupun modern menyebabkan banyak sekali terdapat kekeliruan terhadap kenyataan arah kiblat yang ada di masyarakat. Kebanyakan umat Islam sekarang lebih cenderung menggunakan kiblat masjid mengikut tradisi lama yaitu dari generasi ke generasi dan tidak pernah diukur ulang ketepatannya. Begitu juga dalam menentukan arah kiblat di pemakaman, bahkan hanya ditentukan oleh penggali kubur, padahal mereka juga tidak begitu mahir dalam menentukan arah yang tepat ke kiblat.

c. Ketiadaan Peralatan Modern untuk Melakukan Pengukuran

Sewajarnya umat Islam perlu memiliki alat sekurang-kurangnya kompas untuk menentukan arah kiblat. Selain itu juga amat perlu untuk mempunyai kesadaran tentang pentingnya ilmu falak bagi menghindari kesalahan dalam menentukan ketepatan arah kiblat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pembentukan organisasi atau badan-badan yang bertanggungjawab seperti Badan Hisab Rukyat dan

³² Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 144, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatan Toyyibah, Kudus, 1998, hlm. 6.

juga lembaga-lembaga Falaq yang dimiliki organisasi-organisasi Islam di Indonesia merupakan bagian yang dipertanggungjawabkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan arah kiblat. Semoga dengan tindakan yang kita lakukan akan memberi keyakinan terhadap ibadah yang kita lakukan dan mendapat keridhaan Ilahi. Kesadaran kita adalah amat penting dan rasa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa amalan yang dilakukan berada dalam keadaan yakin dan seandainya masih ada keraguan-keraguan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan kepada lembaga-lembaga falaq yang ada.

Atas permasalahan tersebut diatas baik pihak Badan Hisab Rukyat Daerah Kementerian Agama Kudus memberikan solusi antara lain sebagai berikut :

- a. Kementerian Agama merespon keyakinan umat Islam khususnya pengurus masjid bahwa kiblat masjid tersebut sudah benar, namun kemudian ditindak lanjuti dengan penjelasan arah kiblat secara ilmiah dan menurut ilmu fiqih, sehingga kebanyakan mereka, akhirnya merespond dengan baik dengan akhirnya membangun atau membenarkan arah kiblat sesuai dengan ilmu Falak.
- b. Kementerian Agama merespon dengan baik tentang problem fisik bangunan masjid/ musholla atau makam sebagaimana semula akan tetapi posisi imam atau shoft makmum disesuaikan dengan arah kiblat yang telah dibenarkan.

2. Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Arah Kiblat pada Masjid di Kecamatan Bae Kudus

Dalam ilmu Falak dan Astronomi bahwa kesalahan yang tidak signifikan dalam penentuan arah kiblat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh kita benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah kiblat jamaah salat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antar jamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin,

dalam kondisi saf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Jadi, perbedaan arah kiblat yang tidak terlalu signifikan hendaknya tidak terlalu dipermasalahkan. Kiranya perbedaan kurang dari 2 derajat masih dianggap tidak terlalu signifikan. Ibaratnya dua masjid berdampingan yang panjangnya 10 meter, perbedaan di ujungnya sekitar 35 cm. Jamaah di kedua masjid akan tampak tidak berbeda arahnya. Namun jika berdasarkan hasil perhitungan ulang atau koreksian arah kiblat suatu masjid itu melenceng secara signifikan, maka harus dilakukan koreksian.³³

Fatwa MUI Pusat no. 3 tahun 2010 : yang menyebutkan bahwa pertama : Ketentuan Hukum (1) Kiblat bagi orang shalat dandapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (ainul Ka'bah). (2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihath al-Ka'bah). (3) Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Kedua : Rekomendasi : Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.³⁴

Pada dasarnya yang dimaksud dengan kiblat adalah Ka'bah di Mekah yang berada pada titik koordinat 21° 25' 21.17" LU dan 39° 49' 34.56" BT. Jika ditinjau dari segi bahasa, kiblat bermakna hadapan, dan juga dapat berarti pusat pandangan. Secara etimologis kata kiblat samadengan "arah menghadap" yang dalam bahasa Arab disebut jihath atau syathrah. Bagi orang yang berada di kota Mekah dan sekitarnya perintah ini tidak menjadi masalah, karena mereka dengan mudah dapat melaksanakan perintah tersebut. Akan tetapi bagi mereka yang berada di luar kota Mekah, hal ini menjadi masalah tersendiri, apakah harus tepat menghadap bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau cukup perkiraan

³³ Jayusman, Permasalahan Arah Kiblat: Antara Khilafiah dan Sains, *Jurnal Ushuluddin*, IAIN Raden Intan Lampung, 2010, hlm. 11.

³⁴ Fatwa MUI Pusat No. 3 Tahun 2010.

arahnya saja (jihatul Ka'bah). Terkait dengan ini para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, berpendapat bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah, wajib berijtihad dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Dengan kata lain, ia wajib menghadap 'ainul Ka'bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihatul Ka'bah.³⁵

Menurut Imam Hanafi, bagi orang yang jauh dari Ka'bah cukup menghadap jihatul Ka'bah saja.³⁶ Artinya seseorang yang menghadap Ka'bah dengan yakin, dalam hal ini salah satu sisi Ka'bah, maka ia sudah termasuk menghadap Ka'bah. Ini sejalan dengan pendapat Imam Malik, bahwa bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka ia cukup menghadap kearah Ka'bah secara zhan (perkiraan). Namun bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan ia mampu mengetahui arah kiblat secara pasti dan yakin, maka ia harus menghadap kearahnya.

Dari beberapa pendapat tersebut, pendapat Imam Syafi'i lah yang penulis pandang lebih tepat, yakni bagi orang yang jauh dari Ka'bah wajib menghadap 'ainulKa'bah walaupun pada hakikatnya ia menghadap jihatul Ka'bah (arah Ka'bah). Karenajika sudah berusaha untuk menghadap ke 'ainul Ka'bah, maka paling tidak jika terjadikesalahan, masih dalam lingkup menghadap jihatul ka'bah (arah ka'bah). Mengingat dalam konsep ibadah, keyakinan akan lebih mantap bila dibangun atas dasar keilmuan yang dapat mengantarkan ke arah yang lebih tepat dalam hal menghadap kiblat.

Arah kiblat masjid yang melenceng dari arah yang sebenarnya secara signifikan, berarti orang yang salat tersebut tidak lagi menghadap ke Ka'bah di masjidil Haram, kota Mekah, atau bahkan Saudi Arabia. Jika melenceng secara signifikan ke arah selatan, maka diperkirakan arah yang dituju adalah salah satu negara di Afrika Tengah. Jika terlalu ke utara maka mengarah ke salah satu negara di benua Eropa. Jika dalam

³⁵Ahmad Izzuddin, Metode Penentuan Arah Kiblat dan Akurasinya, *Annual International Conference on Islamic Studies XII*, 2013, hal. 760.

³⁶*Ibid*, hal. 761.

pengecekan arah kiblat, ditemukan masjid yang kurang tepat arah kiblatnya dengan kemelencengan yang cukup besar tentulah hal ini perlu dikoreksi atau dibetulkan. Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama.

Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sisi adalah membuat garis saf yang baru. Saf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya saf yang baru mungkin tidak simetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya. Dalam melakukan pembetulan arah kiblat ini perlu adanya satu kata antara pengurus (takmir) masjid dan seluruh jamaah. Pembetulan arah kiblat ini bukan berarti merombak masjid atau musala, atau mungkin menghancurkan mihrabnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah membuat garis saf yang baru. Saf baru yang sesuai dengan perhitungan arah kiblat yang benar. Konsekuensinya saf yang baru mungkin tidak semetris lagi dengan mihrab atau tidak sejajar lagi dalam dindingnya.³⁷

Masalah yang penting selanjutnya sebelum kita melakukan pengoreksian arah kiblat masjid adalah sosialisasi. Jangan sampai pembetulan arah kiblat ini justru menimbulkan permasalahan baru, yang mungkin saja dapat menimbulkan friksi-friksi di tengah-tengah jamaah yang tentu saja hal ini tidak kita inginkan bersama. Ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambutnya dapat dikeluarkan dan tepungnya tidak tumpah. Penting kiranya dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang permasalahan ini secara komprehensif sebelum melangkah lebih lanjut.

Tantangannya, bagaimana melakukan pengukuran dengan benar di lapangan, menyampaikan hasil-hasilnya kepada masyarakat dan sekaligus

³⁷*Ibid.*, hlm. 12.

mengedukasi publik agar tidak terjadi situasi di mana ada pihak yang merasa tersakiti, yang terjadi semata-mata hanya karena ketidakpahaman atas duduk perkara yang sebenarnya. Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Hisab Rukyah (BHR), Badan Hisab Rukyah Daerah (BHRD), dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah kiblat tersebut.

Penyelenggaraan pelayanan sertifikasi Pengukuran arah kiblat bagi Masjid, mushalla, langgar, lapangan dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat di wilayah kabupaten Kudus adalah tugas pokok dan tanggung jawab Kementerian Agama kabupaten Kudus, dalam hal ini adalah Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS). Kegiatan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan umat Islam terhadap pengukuran dan sertifikasi arah kiblat bagi tempat ibadah yang belum pernah mendapatkan sertifikasi pengukuran arah kiblat secara resmi dari lembaga yang berwenang/berkompeten.

Kegiatan ini sangat penting bagi umat Islam, karena menyangkut keabsahan ibadah shalat, dimana salah satu rukunnya adalah menghadap kiblat. Disamping itu juga, masih banyak tempat ibadah umat Islam (masjid, mushalla, langgar dll) di wilayah KabupatenKudus yang belum mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga/instansi yang berwenang/berkompeten. Untuk itulah majunya ilmu pengetahuan dan semakin canggihnya teknologi sangat membantu umat Islam untuk melakukan pengukuran arah kiblat tempat ibadah dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Pengukuran arah kiblat sangat besar manfaatnya bagi umat Islam karena mempunyai tujuan penting; pertama, membantu masyarakat Islam dalam meluruskan arah kiblat masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang belum pernah mendapatkan layanan pengukuran arah kiblat dari lembaga/instansi resmi. Kedua, Memberikan kepastian arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya sehingga menambah keyakinan umat Islam dalam menghadap kiblat ketika menjalankan ibadah

Shalat, Ketiga, sebagai media untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Islam tentang pentingnya pengukuran arah kiblat bagi masjid, mushalla, langgar dan tempat lainnya yang membutuhkan pengukuran arah kiblat bagi keabsahan shalat.

Teodolit merupakan antara alat termoden yang dapat digunakan oleh kebanyakan pihak yang melakukan pekerjaan menentukan arah kiblat. Theodolit dapat digunakan untuk mengukur sudut secara mendatar dan tegak, dan juga memberi memiliki akurasi atau ketelitian yang cukup tinggi dan tepat. Untuk mengendalikan alat ini diperlukan operator yang terlatih dan menguasai teknik penggunaan theodolith secara benar.³⁸

Prosedur permohonan pengukuran sertifikasi arah kiblat sebuah masjid antara lain meliputi membuat surat permohonan untuk pengukuran arah kiblat yang ditujukan kepada Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD) Kantor Kementerian Agama yang telah ditandatangani oleh Takmir. Melampirkan denah lokasi yang mau diukur arah kiblatnya. Melampirkan Surat pernyataan bahwa masjid belum pernah mendapatkan sertifikasi arah kiblat dari lembaga atau instansi yang berwenang lainnya. Pada waktu pengukuran takmir mempersiapkan stempel dan dua orang saksi untuk ikut tanda tangan di berita acara pengukuran arah kiblat. Sesaat setelah pengukuran arah kiblat dilakukan, maka BHR akan membuat seketsa petunjuk arah kiblat pada lokasi yang bersangkutan. Setelah satu minggu BHR akan menerbitkan sertifikat pengukuran arah kiblat untuk masjid yang bersangkutan.³⁹

³⁸ Rukyatul Hilal Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.8.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak KH. Agus Yusrun Nafi', Badan Hisab Rukyat Daerah Kementerian Agama, Kamis, 19Maret 2015 Pukul 10.30.